



**P U T U S A N**  
**Nomor 165/Pid.B/2015/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD HAIRI Als HAIRI Bin JANI  
Tempat lahir : Cempaka  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Cempaka Tengah Rt.24, Kelurahan  
Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota  
Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Mendulang)  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 02 April 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan 12 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb



6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAIRI als HAIRI Bin JANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAIRI als HAIRI Bin JANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Juni 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAIRI als HAIRI Bin JANI Pada Hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2015, atau setidaknya tidaknya di tahun 2015, bertempat di Desa Bangkal Rt.06/02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi HAIRANI datang kerumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ka, maukah menukari motor kada bersurat" dan terdakwa menjawab "iya tapi aku memcarikan uangnya dulu" pada saat itu terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saksi HAIRANI dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, pada saat itu terdakwa mengatakan sisanya akan dibayarkan kemudian hari, dan sekitar seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRANI pada saat dimah saksi HAIRANI, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita saksi DEVIC SUMARNO bersama dengan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO yang mendapatkan laporan terdapat pencurian sepeda motor melakukan kordinasi dengan Polsek Banjarbaru Timur dimana pada saat itu diketahui bahwa sepeda motor yang dimaksud diketahui berada didaerah Jalan Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana kecurigaan saksi DEVIC SUMARNO dan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat kepemilikan motor tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HAIRANI tanpa dilengkapi dengan SRNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRANI beserta rekannya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan di bawah harga pasar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai  
Pasal 480 ke- (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 165/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2015 Nomor 165/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 165/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang memperbaiki Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru khususnya mengenai penunjukan sdr. SAHIDA ARIYANI,S.H. sebagai Hakim Anggota dalam persidangan perkara tersebut dan menunjuk SAMSIATI,S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota yang baru dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DESSY OKTAVIA Binti ULI:**

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita Di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah di ambil yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986.
- Bahwa akibat kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
- Bahwa berawal dari saksi pada Hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita pulang ke kost saksi dari jalan-jalan bersama dengan saksi GUSTI KHAIRUDIN, kemudian sepeda motor oleh saksi GUSTI diparkirkan di halaman kost dan dikunci stang, kemudian saksi GUSTI memberikan kunci motor tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam kamar kost dan beristirahat, sedangkan saksi GUSTI pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian pada pagi harinya saksi yang hendak berangkat kuliah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di parkir halaman kost, selanjutnya saksi langsung menelpon saksi GUSTI untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi GUSTI tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
- Bahwa kost-kostan tersebut memiliki pagar dan pintunya selalu ditutup namun tidak digembok.
- Bahwa di halaman kot-kostan tersebut memang digunakan untuk parkir sepeda motor penghuni kost.
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

## 2. Saksi **GUSTI KHAIRUDDIN INDRA PERMANA Bin H. GUSTI HAZAIRIN**

**NOOR:**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita Di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang telah di ambil yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 milik saksi DESSY OKTAVIA Binti ULI.
- Bahwa berawal dari saksi pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita pulang ke kost saksi dari jalan-jalan bersama dengan saksi DESSY OKTAVIA, kemudian sepeda motor oleh saksi diparkirkan di halaman kost dan dikunci stang, kemudian saksi GUSTI memberikan kunci motor tersebut kepada saksi DESSY OKTAVIA, selanjutnya saksi DESSY OKTAVIA langsung masuk ke dalam kamar kost dan beristirahat, sedangkan saksi GUSTI pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian pada pagi harinya saksi mendapatkan telepon dari saksi DESSY OKTAVIA yang menanyakan mengenai keberadaan sepeda motornya tersebut namun saksi tidak mnegetahuinya, selanjutnya saksi DESSY OKTAVIA bersama dengan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

**3. Saksi HAIRANI als PALUNG Bin ABDUL TALIB:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita Di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 milik saksi DESSY OKTAVIA Binti ULI.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi HAIRANI bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI yang sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih yang diparkir di halaman kost-kostan kemudian timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZAINI masuk ke dalam halaman kost dan langsung mengangkat ban depan sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih menuju tempat saksi SUGANI mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa saksi HAIRANI telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 kepada terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci motor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4.Saksi **DEVIC SUMARNO** anak dari **SUKARSIH ALBERT MENGGANG, SH:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengaku telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 maret 2015 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru saksi bersama rekan curiga terhadap seseorang yang menggunakan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih tanpa dilengkapi dengan nopol kemudian orang tersebut (terdakwa) disuruh berhenti dan diminta untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi HAIRANI als PALUNG seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. Saksi MUHAMAD ZAINI:**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita Di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 milik saksi DESSY OKTAVIA Binti ULI.
- Bahwa berawal dari saksi HAIRANI bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI yang sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih yang diparkir di halaman kost-kostan kemudian timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZAINI masuk ke dalam halaman kost dan langsung mengangkat ban depan sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih menuju tempat saksi SUGANI mengawasi keadaan sekitar.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAIRANI telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 kepada terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci motor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 6.Saksi **SUGANI Bin SANUT:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wita Di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 milik saksi DESSY OKTAVIA Binti ULI.
- Bahwa berawal dari saksi HAIRANI bersama dengan saksi MUHAMAD ZAINI dan saksi SUGANI yang sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di Jl. Unlam II No.40 Sumber Sari Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih yang diparkir di halaman kost-kostan kemudian timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZAINI masuk ke dalam halaman kost dan langsung mengangkat ban depan sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih menuju tempat saksi SUGANI mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa saksi HAIRANI telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy DA 6051 SB warna violet putih tahun 2011 Noka MH1JF6113BK237757 Nosin JF61E1236986 kepada terdakwa dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci motor

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HAIRI Als HAIRI Bin JANI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 13.00 WITA, bertempat di Desa Bangkal Rt.06/02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, berawal dari saksi HAIRANI datang kerumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ka, maukah menukari motor kada bersurat" dan terdakwa menjawab "iya tapi aku memcarikan uangnya dulu" pada saat itu terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saksi HAIRANI dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, pada saat itu terdakwa mengatakan sisanya akan dibayarkan kemudian hari, dan sekitar seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRANI pada saat dimah saksi HAIRANI, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita saksi DEVIC SUMARNO bersama dengan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO yang mendapatkan laporan terdapat pencurian sepeda motor melakukan kordinasi dengan Polsek Banjarbaru Timur dimana pada saat itu diketahui bahwa sepeda motor yang dimaksud diketahui berada didaerah Jalan Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana kecurigaan saksi DEVIC SUMARNO dan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat kepemilikan motor tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HAIRANI tanpa dilengkapi dengan SRNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRANI beserta rekannya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa dilengkapi nomor Polisi, tanpa STNK, tanpa BPKB dan tanpa kunci motor dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 13.00 WITA, bertempat di Desa Bangkal Rt.06/02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, berawal dari saksi HAIRANI datang kerumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ka, maukah menukari motor kada bersurat” dan terdakwa menjawab “iya tapi aku memcarikan uangnya dulu” pada saat itu terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saksi HAIRANI dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, pada saat itu terdakwa mengatakan sisanya akan dibayarkan kemudian hari, dan sekitar seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRANI pada saat dimah saksi HAIRANI, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita saksi DEVIC SUMARNO bersama dengan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO yang mendapatkan laporan terdapat pencurian sepeda motor melakukan kordinasi dengan Polsek Banjarbaru Timur dimana pada saat itu diketahui bahwa sepeda motor yang dimaksud diketahui berada didaerah Jalan Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana kecurigaan saksi DEVIC SUMARNO dan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat kepemilikan motor tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HAIRANI tanpa dilengkapi dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRANI beserta rekannya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa dilengkapi nomor Polisi, tanpa STNK, tanpa BPKB dan tanpa kunci motor dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu **Pasal 480 ke (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan “

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa** akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa **MUHAMMAD HAIRI Als HAIRI Bin JANI** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan “**akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *"KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto"* dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa MUHAMMAD HAIRI als HAIRI Bin JANI Pada Hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 13.00 WITA, bertempat di Desa Bangkal Rt.06/02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, , berawal dari saksi HAIRANI datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ka, maukah menukari motor kada bersurat” dan terdakwa menjawab “iya tapi aku memcarikan uangnya dulu” pada saat itu terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi saksi HAIRANI dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tanpa nomor Polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, pada saat itu terdakwa mengatakan sisanya akan dibayarkan kemudian hari, dan sekitar seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRANI pada saat dimah saksi HAIRANI, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEVIC SUMARNO bersama dengan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO yang mendapatkan laporan terdapat pencurian sepeda motor melakukan kordinasi dengan Polsek Banjarbaru Timur dimana pada saat itu diketahui bahwa sepeda motor yang dimaksud diketahui berada didaerah Jalan Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana kecurigaan saksi DEVIC SUMARNO dan saksi SANDY WAHYU PRASETIYO sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat kepemilikan motor tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HAIRANI tanpa dilengkapi dengan SRNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRANI beserta rekannya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T tahun 2011 warna violet putih **tanpa dilengkapi nomor Polisi, tanpa STNK, tanpa BPKB dan tanpa kunci motor dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menerima sebagai hadiah yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 480 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN " dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada lamanya Terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DESSY OKTAVIA Binti ULI.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

**Mengingat**, ketentuan Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAIRI Als HAIRI Bin JAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **9 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**      **BYRNA MIRASARI, S.H.**
2. **SAMSIATI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**MULYADI, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Bjb